



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka menyeragamkan pemahaman dilingkungan pemerintah daerah terkait penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan benturan kepentingan, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman penanganan benturan kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. PD/Unit Kerja adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Berau.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara Daerah di Kabupaten Berau memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
7. Penyelenggara Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Pemerintah Daerah.
8. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah bernilai ekonomis dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
9. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan/pihak adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. sebagai kerangka acuan bagi PD/Unit Kerja untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik atau kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber Benturan Kepentingan;
- b. pejabat yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan;
- c. jenis Benturan Kepentingan;
- d. prinsip dasar Benturan Kepentingan;
- e. tata cara penanganan Benturan Kepentingan;
- f. identifikasi Benturan Kepentingan;
- g. tindakan terhadap potensi Benturan Kepentingan;
- h. monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan;
- i. pengendalian dan pengawasan Benturan Kepentingan; dan
- j. sanksi.

BAB II

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan sebagai berikut :

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. Hubungan Afiliasi Pribadi dan Golongan;
- d. Gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB III

PEJABAT YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

- (1) Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
- (2) Perencana, pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
- (3) Pengawas, pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah pada para pemeriksa dan Auditor.
- (4) Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
- (5) Penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.

BAB IV JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Jenis Benturan Kepentingan, meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB V PRINSIP DASAR BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk :
 - a. mengutamakan kepentingan publik:
 - 1) penyelenggara daerah harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Dalam pengambilan keputusan, penyelenggara daerah harus berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.
 - 3) Penyelenggara daerah tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara daerah tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya.
 - 4) Penyelenggara daerah harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.

- 5) Penyelenggara daerah tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Penyelenggara daerah juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:
- 1) Penyelenggara daerah harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas.
 - 2) Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara daerah yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
 - 3) Penyelenggara daerah harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi.
 - 4) Penyelenggara daerah serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
 - 5) Penyelenggara daerah serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
 - 6) Penyelenggara daerah serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
 - 7) Penyelenggara daerah harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan:
- 1) Penyelenggara daerah senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara daerah lainnya dan bagi masyarakat.
 - 2) Penyelenggara daerah harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara daerah.
 - 3) Penyelenggara daerah harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan.
 - 4) Penyelenggara daerah harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
 - 5) Penyelenggara daerah serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya Benturan Kepentingan:
- 1) Lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.
 - 2) Lembaga publik harus mendorong penyelenggara daerah untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.
 - 3) Lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya.
 - 4) Lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VI TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Setiap ASN yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan PD/Unit Kerja.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, ASN melaporkan kepada pimpinan PD/Unit Kerja.
- (3) Setiap ASN yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan di lingkungan PD/Unit Kerja, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan PD/Unit Kerja.
- (4) Apabila pimpinan PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan tersebut, pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Laporan terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/Pimpinan PD/Unit Kerja yang menerima laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya Benturan Kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Pimpinan PD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Daerah yang dilaporkan tetap berlaku.

- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VII IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

- (1) Setiap PD/Unit Kerja harus mengidentifikasi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala PD/Unit Kerja.

BAB VIII TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan penyelenggara pemerintahan daerah :

- a. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- b. Dilarang menerima dan/ atau memberikan hadiah;
- c. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
- d. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
- f. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau golongan.
- g. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain.
- h. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- i. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara pemerintahan daerah

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan PD/Unit Kerja harus melakukan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi Benturan Kepentingan wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan di setiap PD/Unit Kerja menjadi tanggung jawab seluruh pegawai PD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI SANKSI

Pasal 15

ASN yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

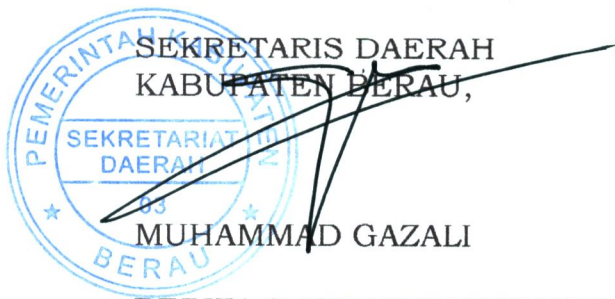
Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 Juli 2021



BUPATI BERAU,

SRI JUMARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 Juli 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI